

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA**

Oleh : Samuel Hamonangan Simanjuntak

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH., MH.

Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH.

Alamat : Jalan Sariamin, Kelurahan Cinta Raja, Sail, Pekanbaru.

Email : samuelsimanjuntak17@gmail.com - Telepon : 0812-2909-940

ABSTRACT

The establishment of the Prosecutorial Commission is mandated by Article 38 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Commission of the Republic of Indonesia, which implies the establishment of Presidential Regulation Number 18 of 2005 concerning the Prosecutor's Commission of the Republic of Indonesia and in its development the regulation was changed to Presidential Regulation Number 18 of 2011 concerning the Republican Prosecutor's Commission Indonesia. Based on the Presidential regulation, the empirical fact that the Prosecutor's Commission has many limitations as a manifestation of weaknesses over its authority, is certainly not in line with the initial establishment of the Prosecutor's Commission as an external supervisor of the Prosecutor's Commission, which is expected to be an answer to public unrest. The inconsistency of several articles with other articles resulted in contradictions in their implementation, the weakness of recommendations submitted by the Prosecutor's Commission was practically redundant, lengthy and complicated the flow of handling to follow up on community reports, which made the Prosecutor's Commission powerless and non-screened as external supervisors for the Prosecutor's Commission. Even though the complicated and extensive task given to the Prosecutor's Commission is not comparable to its limited and very weak authority to the size of the Prosecutorial Commission as a supervisory institution.

The purpose of this study, namely: First, to find out and analyze the authority and weaknesses of the authority of the Republic of Indonesia Prosecutor's Commission based on Presidential Regulation Number 18 of 2011 concerning the Prosecutor's Commission of the Republic of Indonesia, Secondly, to know and analyze ideal structuring ideas from the authority of the Indonesian Prosecutor's Commission . The type of research used is normative legal research or library legal research using research methods on legal principles.

From the results of the problem research there are two main things that can be concluded. First, the Prosecutor's Commission's authority has limitations as a form of weakness in the authority of the Prosecutor's Commission based on Presidential Regulation Number 18 of 2011 concerning the Prosecutor's Commission of the Republic of Indonesia, which does not provide certainty because there are several articles that are not synchronous and contradictory to their implementation in the field. following up on long-term public reports tends to be redundant and the public will prefer to report directly to the attorney's internal supervisors. Second, the idea of an ideal arrangement of the authority of the Prosecutor's Commission is to reinterpret this authority, by positioning itself in a more active position, then making changes to its authority and providing reinforcement of recommendations to those submitted by the Prosecutor's Commission.

Keywords: Authority - Weakness of Authority - Idea for Ideal Arrangement

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan serta kewajiban yang sama di dalam hukum.¹ Karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa.²

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai patokan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan asas legalitas menjadi acuan dasar bagi pemerintah dalam bertindak atau berbuat. Dalam arti, bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang. Joseph N. Andreas menyatakan bahwa asas legalitas mensyaratkan semua hukum harus jelas, dapat diketahui, dan tidak berlaku surut.³

Sebagai negara berdasarkan atas hukum, maka berjalannya penegakan hukum tidak terlepas dari peranan penegak hukumnya. Penegak hukum adalah profesi yang meliputi Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu dari kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.⁴

Kejaksaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, sebagai landasan yuridis dibentuknya Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga negara yang tidak dipercayai publik.⁵ Penyebabnya adalah karena pengawasan internal yang dilakukan lemah dan telah gagal melaksanakan fungsinya. Kelemahan dan kegagalan tersebut terjadi karena:⁶ kemandirian aparat pengawas yang terbatas. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai unit kerja yang melaksanakan pengawasan internal di Kejaksaan berada dalam struktur organisasi Kejaksaan dan tunduk pada Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan.

Melihat kondisi tersebut, yang kemudian dirasa perlu hadirnya sebuah komisi untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap Kejaksaan sebagai wujud terbentuknya Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal di luar pengawas internal Kejaksaan. Komisi ini diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campursari, yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi yudikatif. Bahkan dalam kaitan itu muncul pula istilah "*independent and self regulatory bodies*" yang juga dikembangkan di banyak negara.⁷

Komisi Kejaksaan dibentuk pada tahun 2005 dan dianggap sebagai *state auxiliary body* serupa dengan Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi Pemilihan Umum. Cornelis Lay menyebutkan *state auxiliary body* sebagai lembaga negara sampiran,⁸ yang pada dasarnya dibentuk untuk mendukung kerja lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya. Pembentukan Komisi Kejaksaan bergagaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang isinya "*untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden*" yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

¹Dawit Kiros Fantaye, "*Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries*" Journal of Criminal Law, Thomson Reuters Law, *Jurnal Westlaw*, No. 9, hlm. 1. Diakses pada 20 Februari 2019.

²Nur Ainun, "Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 2.

³A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 58.

⁴Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005, hlm. 99.

⁵Rifqi S. Assegaf dan Nur Syarifah, *Membandingkan Komisi-komisi Pengawas Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum*, dalam JENTERA: Komisi Negara, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, : Jakarta, 2006, hlm. 38.

⁶*Ibid*.

⁷Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 222.

⁸Cornelis Lay, *State Auxiliary Agencies*, dalam JENTERA: Komisi Negara, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, : Jakarta, 2006, hlm. 5.

Dalam pasal 2, mengatakan bahwa kedudukan Komisi Kejaksaan, yakni:

1. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri; dan
2. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Komisi Kejaksaan dalam perjalanan sejarahnya dari awal dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, pada periode I sebanyak 7 anggota dilantik yang diketuai oleh Amir Hasan Ketaren, SH.⁹ Pada periode II jumlah anggota yang dilantik berbeda dari periode I, yaitu berjumlah 9 orang yang diketuai oleh Halius Hoesen, SH.¹⁰ Kemudian pada periode III anggota Komisi Kejaksaan dilantik pada tanggal 6 Agustus 2015, hingga sampai tahun sekarang yang diketuai oleh Soemarno, SH., MH.¹¹

Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diamanatkan ke dalam tiga tugas sesuai dengan pasal 3, yaitu:

1. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komisi Kejaksaan mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 4 menyebutkan Komisi Kejaksaan berwenang yaitu:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
3. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang

kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;

4. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
5. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
6. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa

Berdasarkan kewenangan di atas, dapat dilihat bahwa Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas eksternal Kejaksaan, memiliki banyak kelemahan. Terkesan Komisi Kejaksaan dalam hal melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian hanya pada saat ada laporan atau pengaduan dari masyarakat saja, terlihat dalam wewenang Komisi Kejaksaan tidak ada mekanisme yang mengatur tentang pada saat kapan Komisi Kejaksaan dapat melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian tanpa menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat dulu.

Jika ditelaah, bahwasanya Komisi Kejaksaan tidak memiliki kewenangan dalam hal penindakan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat sehingga kewenangan Komisi Kejaksaan yang hanya sebatas rekomendasi dan sifatnya tidak mengikat juga tidak adanya sanksi bagi Kejaksaan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dibandingkan dengan Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan dari sisi kewenangan jauh lebih lemah, dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disebutkan bahwa¹² terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan apabila melanggar akan dikenai sanksi. Kemudian juga Ombudsman dapat memanggil pelapor dan terlapor, apabila tidak dipenuhi, maka Ombudsman dapat meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.¹³

Tercatat sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, pada tahun 2011 Komisi Kejaksaan menerima laporan atau pengaduan masyarakat sebanyak 1.159, namun hanya 222 yang diteruskan kepada Jaksa Agung.¹⁴ Pada tahun 2012 Komisi Kejaksaan menerima 1.107 laporan

⁹<https://komisi-kejaksaan.go.id/3994-2/>, diakses, tanggal, 1 Februari 2019

¹⁰<https://komisi-kejaksaan.go.id/profil-anggota-periode-ii/>, diakses, tanggal, 1 Februari 2019

¹¹<https://komisi-kejaksaan.go.id/profil-anggota-periode-iii/>, diakses, tanggal, 2 Februari 2019

¹²Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pasal 39.

¹³*Ibid.* pasal 31.

¹⁴<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54dc5ce3dffa/1/kinerja-komisi-kejaksaan-dinilai-memprihatinkan/>, diakses, tanggal, 17 Februari, 2019.

atau pengaduan masyarakat, namun hanya 578 yang diteruskan.¹⁵ Pada tahun 2015 Komisi Kejaksaan menerima 812 laporan atau pengaduan masyarakat, namun yang diteruskan hanya 817.¹⁶ Pada tahun 2016 Komisi Kejaksaan menerima 1048 laporan atau pengaduan masyarakat.¹⁷ Pada tahun 2017 sebanyak 878 laporan atau pengaduan masyarakat.¹⁸ Dan di tahun 2018 sebanyak 888 laporan atau pengaduan masyarakat.¹⁹

Dari data laporan atau pengaduan masyarakat setiap tahunnya seperti yang di atas, kenyataannya tidak semua laporan atau pengaduan tersebut diteruskan kepada Jaksa Agung, dan tahap selanjutnya yaitu tidak semua juga yang direspon Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, contohnya pada tahun 2012, laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk 1107, yang diteruskan kepada Jaksa Agung sebanyak 568, dan yang direspon Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebanyak 361. Artinya sebanyak 207 laporan yang diabaikan oleh Kejaksaan. Padahal proses internal Komisi Kejaksaan untuk meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung sudah melalui beberapa tahap seleksi maupun rapat, artinya laporan yang diteruskan itu sudah mempunyai alat bukti. Namun dikarenakan Komisi Kejaksaan tidak mempunyai wewenang penindakan, maka sisa laporan tersebut tidak berguna.

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Soemarno, SH., MH. pada Seminar DPR RI tanggal 8 November 2018, pun mengatakan bahwa *“Komisi Kejaksaan berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas eksternal Kejaksaan, masih memiliki banyak keterbatasan, dan menurut pandangan saya bahwa salah satu kewenangan Komisi Kejaksaan yang hanya terbatas pada pemberia rekomendasi”*. Dan masih banyak keterbatasan dan kelemahan Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya, sehingga Komisi Kejaksaan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal sebagaimana cita dari pembentukan lembaga sampiran ini dan juga

sebagaimana yang diharapkan masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan perilaku Kejaksaan. Maka dari itu, dengan melihat kondisi Komisi Kejaksaan saat ini, Penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan dan apakah kelemahan dari kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah gagasan penataan yang ideal dari kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan dan kelemahan dari kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis gagasan penataan yang ideal dari kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan menambahkan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi perkembangan khasanah keilmuan yang berguna bagi dunia akademik untuk dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- c. Diharapkan dapat berguna bagi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan juga di kalangan Kejaksaan sebagai bahan kajian untuk lebih baik kedepannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah “negara hukum” sesungguhnya berasal dari istilah asing, seperti *“rechtsstaat”* (Belanda), *“etat de droit”* (Prancis), *“the state according to law”*, *“legal state”*, *“the rule of law”* (Inggris), yang kemudian juga menjadi objek kajian dalam penelitian hukum di

¹⁵*Ibid.*

¹⁶<http://jakarta.tribunnews.com/amp/2019/01/15/tahun-2018-komisi-kejaksaan-terima-888-laporan-pengaduan>, diakses, tanggal, 17 Februari 2019.

¹⁷<https://nasional/tempo.co/amp/1054416/komisi-kejaksaan-terima-878-pengaduan-jaksa-bermasalah-di-2017>, diakses, tanggal, 17 Februari 2019.

¹⁸<http://jakarta.tribunnews.com/amp/2019/01/15/tahun-2018-komisi-kejaksaan-terima-888-laporan-pengaduan>, diakses, tanggal, 17 Februari 2019.

¹⁹*Ibid.*

Indonesia.²⁰ Istilah ini perlu dipertegas karena terdapat istilah-istilah lain yang juga dapat diterjemahkan sebagai “negara hukum” dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah dimaksud adalah *gesetzesstaat* dan *socialist legality* (yang dulu digunakan oleh negara-negara komunis) yang lebih menekankan pada pemahaman bahwa peraturan itu mengikat terlepas dari soal baik-buruk, adil, atau tidak adil, karena ia dibuat oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Sedangkan istilah *rule of law* mengandung pengertian yang jauh lebih mendalam, yakni bahwa setiap orang terikat oleh hukum, termasuk pemerintah, bukan sekedar karena hukum itu dibuat oleh mereka yang berwenang membuatnya dan telah diundangkan tetapi hukum itu sendiri harus baik dan adil.²¹

Gagasan tentang negara hukum, apabila dirunut dari sejarahnya, telah dirintis oleh ahli filsafat dari zaman Yunani Kuno yaitu Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).²² Plato di dalam tulisannya yang berjudul *Nomoi* dan *Republica*, mengemukakan bahwa penyelenggara negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan yang baik. Ia membagi struktur sosial sebuah negara menjadi tiga golongan, yaitu: pertama, golongan filsuf, yang menurut Plato, merupakan golongan yang paling mengerti tentang hal yang baik, sehingga dipimpin oleh kaum filsuf. Kedua, golongan kesatria atau prajurit, yang berperan sebagai penjaga keamanan negara dan bertugas mengawasi negara. Ketiga, golongan rakyat biasa, seperti petani dan nelayan yang bekerja untuk menopang perekonomian negara. Kemudian gagasan Plato ini dikembangkan oleh muridnya.

Negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat berifat “predictable”. Asas-asas

yang terkait dengan kepastian hukum itu adalah:²³

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas non-retroaktif, dimana perundangan-undangan, sebelum mengikat, harus terlebih dahulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas, independen, impartial, obyektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara, karena alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas;

Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tercantum di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, angka I tentang sistem Pemerintahan Negara, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)”.²⁴ Setelah dilakukan amandemen ketiga atas UUD 1945 pada tahun 2001, pernyataan tersebut dimasukkan dalam Pasal I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁵

Menurut Oemar Seno Adji, negara hukum Indonesia dapat diartikan sama dengan negara hukum Pancasila, karena adanya khas keindonesiaan atau unsur-unsur keindonesiaan yang melekat pada doktrin negara hukum dan Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukumnya.²⁶ Menurut Padmo Wahjono, pokok-pokok negara hukum adalah:²⁷

- a. Menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;

²³Ach Rubaie, *Op. cit.*, hlm. 22-23.

²⁴Emilda Firdaus, “Singkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 79.

²⁵Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan Pustaka, Bandung: 2007, hlm. 274.

²⁶Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, MerdekaBook, Jakarta: 2018, hlm. 36.

²⁷Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1983, hlm. 7 dan 9.

²⁰Ach Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Perspektif filosofis, teoritis & yuridis*, LaksBang, Surabaya: 2017, hlm. 20.

²¹I D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta: 2018, hlm. 24-25.

²²Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2016, hlm. 18-19.

- b. Adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokrasi;
- c. Adanya suatu sistem tertib hukum; dan
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan publik. Wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Sehingga wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.²⁸

Herbert A. Simons berpendapat bahwa wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dengan atasan/ pimpinan dengan bawahan. Sedangkan menurut SF. Marbun wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik (yuridis), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan Undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.²⁹ Dari sudut pandang yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dalam arti luas yang bersifat umum yaitu wewenang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan wewenang dalam bahasa Inggris disebut *Autority, Competance*.³⁰ Dalam konsep hukum tata negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan). Dalam hukum publik, wewenang terkait dengan kekuasaan.³¹

Berdasarkan jenisnya, wewenang dibedakan ke dalam dua macam, yaitu:³² pertama, wewenang terikat (*gebonden bestuur*), kedua, wewenang bebas (*vrijheid bestuur*). Pengelompokan terhadap jenis wewenang ini terkait dengan sumber kewenangan dan tolak-ukur keabsahan yang digunakan untuk menguji segi *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* perbuatan pemerintahan. Mengenai pengertian wewenang bebas, A.J.C de Moor-van Vugt menyatakan:³³ "*kebebasan penilaian dapat terwujud dalam dua cara: sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk memutus secara*

mandiri atau dengan cara apa penanganannya, di samping sebagai wewenang untuk menginterpretasikan norma-norma samar yang dideskripsikan bagaimana wewenang tersebut digunakan, bentuk pertama dari keabsahan penilaian seringkali dilukiskan sebagai kewenangan diskresi (bebas); bentuk kedua sebagai kewenangan untuk menginterpretasikan norma samar".

Berdasarkan sumbernya kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat. Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder pada "atribusi", merupakan kewenangan diberikan kepada badan atau organ negara oleh lembaga negara atau suatu badan legislatif yang independen melalui peraturan perundang-undangan.³⁴ Pada kewenangan "delegasi",³⁵ merupakan kewenangan pelimpahan dari kewenangan atribusi dari satu lembaga atau organ negara kepada lembaga atau organ negara yang lain. Dengan karakter yang demikian, maka delegan (organ yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya sendiri. Jadi, pada kewenangan delegasi, delegan tetap memiliki kewenangan untuk bertanggungjawab terhadap pihak ketiga meskipun secara tidak secara langsung, dan delegataris hanya menjalankan kewenangan tersebut sebatas kewenangan yang diberikan oleh delegan. Pada kewenangan mandat,³⁶ tidak terdapat pemindahan kewenangan, tetapi pemberi mandat (*mandan*) memberikan kewenangan pada organ/lembaga (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari, meneliti, menyelidiki sesuatu dengan menggunakan norma-norma berlaku;³⁷
2. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan untuk melaksanakan tugas atau tanggungjawab dari suatu jabatan tertentu;³⁸
3. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

²⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta: 2011, hlm. 1366.

²⁹Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya: 2014, hlm. 103.

³⁰Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, diakses dari google translate, tanggal, 6 Februari 2019.

³¹Ach. Rubaie, *Op. cit*, hlm. 48.

³²Adies Kadir, *Op. cit*, hlm. 28.

³³Adies Kadir, *Op. cit*, hlm. 28-29.

³⁴Ach Rubaie, *Op. cit*, hlm. 58.

³⁵*Ibid*.

³⁶*Ibid*. hlm. 59.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:2002.

³⁸*Ibid*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;³⁹

4. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;⁴⁰
5. Jaksa Agung adalah pimpinan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;⁴¹
6. Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu asas legalitas dan asas kepastian hukum. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.⁴³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁴⁴, datanya yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas secara lebih dari hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yakni berbagai buku-buku, makalah, jurnal dan data-data internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh penulis dari kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H. S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan dan Kelemahan dari Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

1. Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam pasal 2, mengatakan bahwa kedudukan Komisi Kejaksaan, yakni:

1. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri; dan
2. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diamanatkan ke dalam tiga tugas sesuai dengan pasal 3, yaitu:

1. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam

³⁹Pasal 1 angka 1, *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*.

⁴⁰*Ibid.* Pasal 1 angka 2.

⁴¹*Ibid.* Pasal 1 angka 3.

⁴²*Ibid.* Pasal 1 angka 4.

⁴³Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm.15.

⁴⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 47.

melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komisi Kejaksaan mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 4 menyebutkan Komisi Kejaksaan berwenang yaitu:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
3. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
4. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
5. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
6. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa

Dalam pasal 5 menjelaskan tentang mekanisme atau tata cara untuk melaksanakan wewenang Komisi Kejaksaan pada Pasal 4 huruf d dan e, adapun mekanisme atau tata cara tersebut yaitu:

- a. Pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat dilakukan apabila:
 - 1) Ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut; dan
 - 2) Pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

- b. Pengambil alihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat dilakukan apabila:

- 1) Pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- 2) Diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan.

Kemudian dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan atau mengambil alih pemeriksaan, maka seluruh jaksa dan pegawai Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Komisi Kejaksaan. Dalam hal jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, maka Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Hasil pemeriksaan seperti yang sudah dijelaskan di atas, atau lebih tepatnya dalam Pasal 5, disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam hal rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, maka Komisi Kejaksaan melaporkannya kepada Presiden.⁴⁶ Selain kewenangan Komisi Kejaksaan yang terdapat dalam Pasal 4, dalam Pasal 8 juga mengatur kewenangan Komisi Kejaksaan untuk melaksanakan tugas khususnya tugas Komisi Kejaksaan yang terdapat dalam Pasal 3 huruf c “melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan”⁴⁷, adapun yang menjadi isi kewenangan Komisi Kejaksaan dalam Pasal 8 tersebut adalah: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan”.⁴⁸

2. Kelemahan dari Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan

⁴⁵Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 6.

⁴⁶*Ibid.* Pasal 7.

⁴⁷*Ibid.* Pasal 3 huruf c.

⁴⁸*Ibid.* Pasal 8.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Komisi Kejaksaan seperti yang telah disebutkan dibagian sebelumnya, dalam Pasal 4, Jika dilihat dalam huruf a dan huruf b, dua kewenangan tersebut menunjukkan keterangan yang saling berlawanan. Pada huruf a sebagaimana isinya “Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya”⁴⁹, maka peraturan Presiden tersebut memberikan kewenangan kepada Komisi Kejaksaan untuk melakukan tindaklanjut atas laporan atau pengaduan masyarakat, namun ternyata yang dimaksud dengan tindaklanjut adalah tidak lebih dari tindakan meneruskan laporan atau pengaduan itu kepada aparat pengawas internal Kejaksaan, karena dalam huruf b sebagaimana isinya “Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan”⁵⁰. Artinya, wewenang Komisi Kejaksaan dikurangkan oleh peraturan Presiden hanya menjadi sekedar tempat penampungan laporan atau aduan masyarakat dan tidak dapat mengambil tindakan yang perlu atau menentukan metode atau mekanisme apa yang akan dipakai dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Komisi Kejaksaan hanya semacam perpanjangan tangan (ektensi) atau instrumen pelengkap (suplemen) dari aparat pengawas internal Kejaksaan. Berkaitan dengan tersebut, maka tentu bertentangan dengan hakikat Komisi Kejaksaan sebagai lembaga non-struktural yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

Jikalau dilihat alur dari penyampaian laporan atau pengaduan berdasarkan peraturan Presiden tersebut maka cukup panjang alur tersebut, laporan atau pengaduan yang berasal dari “masyarakat” diterima oleh “Komisi Kejaksaan” kemudian untuk diteruskan kepada “Jaksa Agung” setelah adanya disposisi “Staf Jaksa Agung” menangani administrasi penerusan laporan atau pengaduan untuk diteruskan ke “aparat pengawas internal Kejaksaan” kemudian akan dipertimbangkan apakah laporan ditanganin atau diteruskan ke “aparat pengawas internal Kejaksaan di

Kejaksaan Tinggi” di daerah terlapor. Sangat tidak efisien dan berpotensi untuk menjadi tidak efektif. Akibatnya, pelapor tidak bisa mendapatkan kepastian kapan laporan atau pengaduannya akan ditanganin oleh aparat pengawas internal Kejaksaan. Kemudian masyarakat akan lebih memilih langsung melapor atau mengadu kepada aparat pengawas internal Kejaksaan daripada ke Komisi Kejaksaan, atau langsung melaporkan langsung ke Kejaksaan Tinggi setempat, maka laporan atau pengaduan itu dapat ditanganin dengan segera. Jika terjadi hal demikian bahwa masyarakat akan lebih memilih langsung melaporkan kepada aparat pengawas internal Kejaksaan baik di Kejaksaan Agung ataupun Kejaksaan Tinggi, maka hal itu akan kontradiktif dengan cita pembentukan dari Komisi Kejaksaan, bahwasanya Komisi Kejaksaan dibentuk karena krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap Kejaksaan khususnya aparat pengawas internal Kejaksaan.

Garis besar daripada tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisi Kejaksaan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jadi garis wilayah untuk melaksanakan wewenang tersebut ada pada 2 wilayah, yaitu “kinerja” dan “perilaku”. Namun, apakah Komisi Kejaksaan telah memiliki alat ukur untuk menilai kinerja seorang jaksa menjadi pertanyaan tersendiri. Sehingga tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dalam wilayah kinerja tersebut sangat tidak efisien dan efektif dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan, di lingkungan Kejaksaan saja alat ukur untuk menilai kinerja seorang jaksa dalam hal ini penulis tidak temukan apalagi dilingkungan Komisi Kejaksaan pada saat ini.

Kewenangan daripada Komisi Kejaksaan berdasarkan peraturan Presiden tersebut dalam hal ini juga memiliki keterbatasan dalam bentuk kelemahan bagi kewenangannya, Komisi Kejaksaan harus menunggu laporan atau pengaduan masyarakat yang telah diteruskan oleh Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan untuk selanjutnya sesuai dengan alur yang telah dijelaskan sebelumnya. Melihat alur tersebut begitu panjang dan rumit untuk mekanisme penanganan laporan atau pengaduan masyarakat di lingkungan Kejaksaan, padahal laporan atau pengaduan tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab Komisi Kejaksaan dan aparat pengawas

⁴⁹*Ibid*, Pasal 4 huruf a.

⁵⁰*Ibid*. Pasal 4 huruf b.

internal Kejaksaan untuk segera dengan cepat menyelesaikannya. Alur untuk penerusan laporan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan itu sudah terlihat dalam Pasal 4 peraturan Presiden tersebut, namun itu hanya sampai pada aparat pengawas internal Kejaksaan saja. Untuk tindaklanjut daripada aparat pengawas internal Kejaksaan, dalam hal ini Komisi Kejaksaan juga harus menunggu sampai pada akhirnya Komisi Kejaksaan harus mengambil alih pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan, sesuai dengan isi Pasal 5 peraturan Presiden tersebut.

Ini merupakan bentuk kelemahan bagi kewenangan Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal Kejaksaan. Selain panjangnya alur untuk penanganan pelaporan dan dimungkinkannya mekanisme wewenang Komisi Kejaksaan praktis mubazir, adalah tidak adanya batas waktu penanganan atau penerusan oleh Jaksa Agung. Pasal 5 ayat (2) huruf a peraturan Presiden tersebut membatasi waktu pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan yaitu maksimum 3 (tiga) bulan sejak laporan itu ditanganin. Namun, tidak ada batas waktu bagi Jaksa Agung untuk meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan dua masalah, yaitu:

- a. Masalah pertama adalah Jaksa Agung tidak meneruskan laporan tersebut kepada aparat pengawas internal Kejaksaan tanpa adanya sanksi atau konsekuensi apapun.
- b. Masalah kedua adalah Jaksa Agung dapat melakukan penyaringan atas laporan atau pengaduan masyarakat yang diteruskan oleh Komisi Kejaksaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara garis besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan.⁵¹ Karena hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan disampaikan dalam bentuk rekomendasi saja kepada Jaksa Agung.⁵² Maka dalam hal rekomendasi tersebut tidak

ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan hanya dapat melaporkannya kepada Presiden.⁵³

Komisi Kejaksaan juga memiliki tugas selain mengawasi jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yaitu melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.⁵⁴ Tugas ini pada dasarnya telah melekat pada Komisi Kejaksaan sejak berdirinya dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005. Namun, publik tidak terinformasikan apa saja yang telah dilakukan oleh Komisi Kejaksaan dalam melakukan tugas tersebut. Pengaturan wewenang Komisi Kejaksaan untuk melakukan tugas tersebut, penulis merasa sangat tidak tepat. Lebih jelasnya wewenang tersebut adalah: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan”⁵⁵. Apabila ketentuan tersebut ditafsirkan secara tekstual, maka pada dasarnya Komisi Kejaksaan hanya memiliki kewenangan meminta informasi berkaitan dengan kinerja dan perilaku saja. Apabila Komisi Kejaksaan meminta informasi yang berkaitan dengan organisasi, tata kerja, sarana dan/atau sumber daya manusia, pihak yang dimintai keterangan atau informasinya dapat menolak, karena secara tekstual Komisi Kejaksaan tidak memiliki kewenangan tersebut. Pengaturan peraturan Presiden tersebut membedakan antara pengawasan terhadap kinerja dan perilaku jaksa serta pengawasan terhadap organisasi, tata kerja, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.

Kemudian ditambah lagi dalam hal pengumpulan informasi atau keterangan, Komisi Kejaksaan juga mempunyai keterbatasan sebagai bentuk kelemahan daripada kewenangan Komisi Kejaksaan. Untuk mengumpulkan informasi atau keterangan, Komisi Kejaksaan tidak dapat melakukan pemanggilan kepada jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik secara tertulis maupun lisan. Padahal tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan sudah sangat jelas untuk mengawasi kinerja jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.

⁵¹<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-f38e814daf1e4881ff717501b0cd5f3.pdf>, Struktur Komisi

Kejaksaan Republik Indonesia dan Mekanisme Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, disampaikan oleh Soemarno, SH., MH., CfrA, pada Seminar Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 November 2018, Jakarta, diakses, tanggal 2 Mei 2019.

⁵²Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (1).

⁵³*Ibid.* Pasal 7 ayat (2).

⁵⁴*Ibid.* Pasal 3 huruf c.

⁵⁵*Ibid.* Pasal 8.

Bagaimana mungkin Komisi Kejaksaan dapat mengumpulkan informasi secara efektif jika Komisi Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil orang yang akan diawasinya. Sedangkan untuk memanggil saja Komisi Kejaksaan tidak berwenang, bagaimana bisa berwenang untuk meminta bantuan kepada aparat penegak hukum atau Kepolisian Republik Indonesia untuk menghadirkan jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan sebagai pihak yang akan dimintai informasi maupun keterangan.

B. Gagasan Penataan yang Ideal dari Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Penataan kembali terhadap lembaga-lembaga negara independen sudah lama direncanakan dan sampai pada saat ini juga belum ada pelaksanaannya yang secara jelas terlihat. Juga banyak buku-buku dari pakar hukum tata negara sudah menulis penelitian mereka yang berkaitan dengan perlunya penataan lembaga-lembaga negara independen ini secara umum. Begitu halnya terkait dengan Komisi Kejaksaan juga perlu dilakukan penataan ulang terhadap komisi ini (lembaga negara independen), sudah banyak juga pakar hukum dari berbagai kalangan penulis untuk menyarankan agar dilakukan penataan kembali Komisi Kejaksaan secara umum yang menyangkut dengan kedudukan, tugas, wewenang, sistem rekrutmen, dan bentuk pertanggungjawabannya. Dalam penelitian ini penulis khusus akan membahas temuan mengenai penataan Komisi Kejaksaan untuk kewenangannya. Pada pembahasan sebelumnya juga penulis sudah membahas mengenai kelemahan dari kewenangan Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, untuk itu penulis akan menjawab pertanyaan yang ideal terhadap kelemahan dari kewenangan Komisi Kejaksaan tersebut.

Pasal 4 huruf a dan b menunjukkan kontradiksi pelaksanaan wewenang Komisi Kejaksaan.⁵⁶ Pada huruf a, peraturan Presiden memberikan wewenang kepada Komisi Kejaksaan untuk melakukan tindak lanjut atas laporan atau pengaduan masyarakat, namun ternyata yang dimaksud dengan “tindak lanjut” adalah tidak lebih dari tindakan meneruskan laporan atau pengaduan

itu ke aparat pengawas internal Kejaksaan untuk ditanganin.⁵⁷ Tentunya itu merupakan bentuk kelemahan dari kewenangan Komisi Kejaksaan, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Maka, peraturan Presiden tersebut harus memperjelas mengenai kedua wewenang yang saling kontradiktif tersebut. Supaya dalam pelaksanaannya dilapangan tidak menimbulkan dua wewenang yang saling bertolak belakang secara tekstual.

Berkaitan dengan alur penyampaian laporan atau pengaduan berdasarkan peraturan Presiden tersebut yang cukup panjang alur tersebut, laporan atau pengaduan yang berasal dari “masyarakat” diterima oleh “Komisi Kejaksaan” kemudian untuk diteruskan kepada “Jaksa Agung” setelah adanya disposisi “Staf Jaksa Agung” menanganin administrasi penerusan laporan atau pengaduan untuk diteruskan ke “aparat pengawas internal Kejaksaan” kemudian akan dipertimbangkan apakah laporan ditanganin atau diteruskan ke “aparat pengawas internal Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi” di daerah terlapor. Alur pelaporan atau pengaduan masyarakat yang diciptakan oleh peraturan Presiden tersebut justru melemahkan posisi Komisi Kejaksaan, dan bukannya menguatkan.⁵⁸ Masyarakat akan lebih memilih langsung melapor atau mengadu kepada aparat pengawas internal Kejaksaan daripada ke Komisi Kejaksaan, karena jika langsung melapor kepada bagian pengawasan, maka laporannya langsung ditanganin.⁵⁹ Maka seharusnya sudah ada gagasan untuk penataan yang ideal terhadap hal itu, mengingat alur tersebut cukup panjang dan sangat tidak efisien. Terhadap laporan atau pengaduan masyarakat yang akan diteruskan oleh Komisi Kejaksaan lebih baik langsung kepada aparat pengawas internal Kejaksaan (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan). Tidak perlu melalui Jaksa Agung terlebih dahulu, karena aparat pengawas internal Kejaksaan sudah ada prosedur untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada Jaksa Agung. Jadi berkaitan dengan laporan atau pengaduan tersebut, untuk pelaporan atau pertanggungjawabannya disampaikan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan kepada Jaksa Agung melalui mekanisme yang ada di lingkungan Kejaksaan.

Pun demikian, dalam Pasal 4 huruf a, menyebutkan Komisi Kejaksaan berwenang menerima dan menindaklanjuti atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa

⁵⁶Ferdinand T. Andi Lolo, *Membangun Sinergi dan Kemitraan Strategis antara Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan*, “*Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*”, MaPPI FH UI, Badan Penerbit FH UI, 2015, hlm. 40.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.* hlm. 41.

⁵⁹*Ibid.* hlm. 42.

dan/atau pegawai Kejaksaan. Jadi secara garis besar wilayah kerja untuk Komisi Kejaksaan adalah pada “kinerja” dan “perilaku” jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya tidak ada tolak ukur bagi Komisi Kejaksaan untuk menentukan kinerja seorang jaksa. Oleh karena peraturan Presiden menugaskan Komisi Kejaksaan untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap keduanya, yaitu kinerja dan perilaku, maka seharusnya Komisi Kejaksaan menggunakan indikator yang berbeda untuk menilai kinerja dan perilaku.⁶⁰ Maka dalam hal ini Komisi Kejaksaan sebaiknya menyusun prosedur terkait dengan tolak ukur bagi kinerja seorang jaksa. Ataupun Komisi Kejaksaan dapat membuat Nota Kesepahaman bersama Jaksa Agung. Adapun nota kesepahaman antara Jaksa Agung dengan Ketua Komisi Kejaksaan tidak ada mengatur mengenai tolak ukur untuk menilai kinerja seorang jaksa.

Kemudian seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya Komisi Kejaksaan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya apabila tidak ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Maka seharusnya diadakan penataan kembali terhadap tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan, yang dalam hal ini supaya Komisi Kejaksaan dapat berkerja juga tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan masyarakat. Artinya, berdasarkan kajian atau temuan Komisi Kejaksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan Kejaksaan, maka Komisi Kejaksaan dapat menindaklanjutinya sesuai dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan.

Mekanisme pelaporan langsung dari masyarakat ke pengawas internal Kejaksaan yang membuat wewenang Komisi Kejaksaan praktis mubazir ataupun sia-sia, adalah tidak adanya batas waktu penanganan atau penerusan oleh Jaksa Agung.⁶¹ Pasal 5 ayat (2) huruf a membatasi waktu pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan yaitu maksimum 3 (tiga) bulan sejak laporan itu ditanganin. Namun, tidak ada batas waktu bagi Jaksa Agung untuk meneruskan laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui Komisi Kejaksaan.⁶² Berkaitan dengan itu juga, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan dan pengambilalihan

pemeriksaan, Komisi Kejaksaan hanya mempunyai wewenang sebatas rekomendasi saja. Tidak ada mekanisme dan aturan yang mengatur bahwasanya Jaksa Agung harus melaksanakan rekomendasi daripada Komisi Kejaksaan. Padahal rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Kejaksaan sudah melalui tahap-tahap dalam internalnya sebelum disampaikan kepada Jaksa Agung. Sudah seharusnya pengaturan kewenangan Komisi Kejaksaan dapat mencontoh dari kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Meskipun Komisi Yudisial hanya menyampaikan berupa rekomendasi saja, tetapi tidak ada alasan pembenar untuk Mahkamah Agung menolak rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial sepanjang rekomendasi tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³ Lebih tepatnya yang terdapat dalam Pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dengan pengaturan tersebut seharusnya sudah mulai dibahas antara Komisi Kejaksaan dengan Kejaksaan. Karena dengan begitu, maka rekomendasi Komisi Kejaksaan tersebut tidak akan mubazir atau sia-sia, setidaknya ada prosedur yang harus dilalui, jika rekomendasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan Komisi Kejaksaan selanjutnya “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan”.⁶⁴ Kewenangan tersebut tidak mengakomodir daripada Pasal 3 huruf c “melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan”.⁶⁵ Karena apabila kewenangan tersebut ditafsirkan secara tekstual, maka pada dasarnya Komisi Kejaksaan hanya memiliki kewenangan meminta informasi berkaitan dengan kinerja dan perilaku saja.⁶⁶ Apabila Komisi Kejaksaan meminta informasi yang berkaitan dengan organisasi, tata kerja, sarana dan/atau sumber daya manusia, maka pihak yang dimintakan informasinya dapat saja menolak

⁶⁰Choky R. Ramadhan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan, “*Media Hukum dan Peradilan: Teropong*” MaPPI FH UI, Volume 1 November 2013, hlm. 11.

⁶¹Ferdinand T. Andi Lolo, *Op. cit.*

⁶²*Ibid.*

⁶³Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3).

⁶⁴Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 8.

⁶⁵*Ibid.* Pasal 3 huruf c.

⁶⁶Choky R. Ramadhan, *Op. cit.*, hlm. 12.

karena secara tekstual Komisi Kejaksaan tidak memiliki kewenangan tersebut.⁶⁷ Maka wewenang tersebut sudah seharusnya diubah, dengan teks untuk mengakomodir dari seluruh tugas Komisi Kejaksaan.

Kemudian berkaitan juga dengan hal pengumpulan informasi, Komisi Kejaksaan tidak berwenang untuk memanggil jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik secara lisan maupun langsung. Juga Komisi Kejaksaan tidak berwenang untuk meminta bantuan aparat penegak hukum dalam hal pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Maka sudah seharusnya juga Komisi Kejaksaan dapat mencontoh daripada kewenangan Komisi Yudisial dan Ombudsman berkaitan dengan dua hal tersebut, berkaitan dengan pemanggilan jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan maka Komisi Yudisial berwenang: “melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan”⁶⁸, juga Komisi Yudisial berwenang: “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim”⁶⁹. Sedangkan kewenangan dari Ombudsman yang dapat dicontoh oleh kewenangan Komisi Kejaksaan untuk dua hal tersebut adalah: bahwa Ombudsman berwenang “Dalam hal Terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa”⁷⁰, juga Ombudsman berwenang:⁷¹

1. Dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat:

- a. memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan;
 - b. meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/atau
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan.
2. Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Berdasarkan pada pembahasan di atas, kewenangan Komisi Kejaksaan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, maka sudah seharusnya dilakukan perubahan. Karena dari sekian banyak kelemahan dalam kewenangan Komisi Kejaksaan tersebut, akan menimbulkan banyak permasalahan dalam praktik di lapangan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Komisi Kejaksaan terdapat keterbatasan sebagai bentuk kelemahan dari kewenangan Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu menunjukkan bahwa wewenang Komisi Kejaksaan tidak memberikan kepastian kepada Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena terdapat pasal yang menunjukkan kontradiktif dalam pelaksanaannya atau ketidaksingkronisasian dalam beberapa pasal dengan pasal yang lainnya, kemudian alur pelaporan yang diatur melemahkan posisi Komisi Kejaksaan karena memakan waktu yang cukup banyak, sehingga masyarakat akan lebih memilih langsung melapor kepada aparat pengawas internal Kejaksaan. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat merupakan wewenang Komisi Kejaksaan akan praktis mubazir karena tidak adanya batasan waktu penanganan oleh Jaksa Agung dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara garis besar hanya menghasilkan output berupa rekomendasi saja bagi Jaksa Agung.
2. Gagasan penataan yang ideal dari kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah melakukan reinterpretasi wewenang ini, dengan memposisikan diri pada posisi yang lebih aktif. Posisi yang aktif dilakukan dengan menagih rekomendasi dan melakukan langkah lanjutan jika rekomendasi tersebut diabaikan, misalnya dengan melaporkan pada Presiden selaku pemberi mandat Komisi Kejaksaan, tetapi jika rekomendasi tersebut terjadi perbedaan

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 22 ayat (1) huruf c.

⁶⁹*Ibid.* Pasal 28 ayat (3).

⁷⁰Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 31.

⁷¹*Ibid.* Pasal 28.

pendapat antara Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan maka dilakukan pemeriksaan bersama, dan dalam hal tidak mencapai kata sepakat, maka rekomendasi Komisi Kejaksaan sepanjang memenuhi ketentuan, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Kejaksaan. Hal itu dapat mencontoh dari alur rekomendasi atau usul Komisi Yudisial.

B. Saran

1. Melakukan perubahan terhadap kewenangan Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga *asas legalitas* dan *asas kepastian* hukum. Karena segala keterbatasan dari kewenangan Komisi Kejaksaan merupakan kelemahan bagi Komisi Kejaksaan dalam menjalankan tugas yang luas dan banyak lingkupnya.
2. Mempersingkat atau memangkas proses dan prosedur terhadap alur pelaporan atau pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kejaksaan yang kemudian untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke Kejaksaan. Setelah Komisi Kejaksaan menerima laporan atau pengaduan masyarakat, maka seharusnya Komisi Kejaksaan langsung saja meneruskannya ke aparat pengawas internal Kejaksaan atau tanpa melalui Jaksa Agung terlebih dahulu.
3. Penguatan rekomendasi, pemanggilan jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan serta meminta bantuan aparat penegak hukum, dapat mencontoh penguatan yang dilakukan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dan dapat mencontoh penguatan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoellah, Priyatmanto, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta.
- Assegaf, Rifqi S., dan Nur Syarifah, 2006, *Membandingkan Komisi-Komisi Pengawas*

Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum, dalam JENTERA: Komisi Negara, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta.

- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Huda, Ni'Matul, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Jusuf, Muhammad, 2014, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Kadir, Adies, 2018, *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, MerdekaBook, Jakarta.
- Lay, Cornelis, 2006, *State Auxiliary Agencies*, dalam JENTERA: Komisi Negara, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta.
- Palguna, I.D.G., 2018, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Negara Lain*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Rubaie, Ach, 2017, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Perspektif Filosofis, Teoritis, Yuridis*, Laksbang, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Madmudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahjono, Padmo, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus/ Skripsi

- Choky R. Ramadhan, 2013, "Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan", *Media Hukum dan Peradilan: Teropong*, Volume 1, MaPPI FH UI.
- Davit Rahmadan, 2010, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Partisipasi Politik Dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Volume III Nomor 1, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi.
- Dawit Kiros Fantaye, 2004, "Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries", *Jurnal Of Crimminial Law, Jurnal West Law Thomson Reuters Law*, Nomor 9.
- Dessy Artina, 2009, "Dominasi Politik Terhadap Hukum Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Lansung", *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2, BKK Fakultas

Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.

Emilda Firdaus, 2010, "Singkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Volume III, Nomor 2, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.

Ferdinand T. Andi Lolo, 2015, "Membangun Sinergi dan Kemitraan Strategis antara Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan", *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, MaPPI FH UI, Badan Penerbit FH UI.

Ledy Diana, 2009, "Implikasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Lansung Terhadap Pertanggungjawaban Presiden", *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.

Mexasasi Indra, 2010, "Komisi Ombudsman: Eksistensi Dan Urgensinya di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume III, Nomor 2, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.

Poerwadarminta, W.J.S., 2011, *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta.

Soemarno, SH., CfrA, 2018, "Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Mekanisme Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, *pada Seminar Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang *Tentang Ombudsman Republik Indonesia*, Nomor 37 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

Undang-Undang *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*, Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 106 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250.

Peraturan Presiden *Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 18 Tahun 2005.

Peraturan Presiden *Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 18 Tahun 2011.

Peraturan Presiden, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 38 Tahun 2010.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, *Tentang Kode Perilaku Jaksa*, Nomor Per-014/A/ JA/ 11/ 2012 Tahun 2012.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor Per-006/ A/ JA/ 07/ 2017 Tahun 2017.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, *Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor Per-22/ A/ JA/ 03/ 2011 Tahun 2011.

Nota Kesepahaman Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, *Tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan Dan Penilaian Atas Kinerja Dan Perilaku Jaksa Dan Pegawai Kejaksaan*, Nomor KEP-009/ A/ JA/ 05/ 2011 Nomor NK-001/ KK/ 05/ 2011.

D. Website

<http://jakarta.tribunnews.com/amp/2019/01/15/tahun-2018-komisi-kejaksaan-terima-888-laporan-pengaduan>, diakses, tanggal, 17 Februari 2019.

<https://komisi-kejaksaan.go.id/3994-2/>, diakses, tanggal, 1 Februari 2019.

<https://komisi-kejaksaan.go.id/profil-anggota-periode-ii/>, diakses, tanggal, 1 Februari 2019.

<https://komisi-kejaksaan.go.id/profil-anggota-periode-iii/>, diakses, tanggal, 2 Februari 2019.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54dc5ce3dffa1/kinerja-komisi-kejaksaan-dinilai-memprihatinkan/>, diakses, tanggal, 17 Februari, 2019.

<https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/ada-60-pelanggaran-yang-dilakukan-jaksa-selama-tangani-perkara.html>, diakses, tanggal, 1 Februari 2019.

<https://nasional/tempo.co/amp/1054416/komisi-kejaksaan-terima-878-pengaduan-jaksa-bermasalah-di-2017>, diakses, tanggal, 17 Februari 2019.

http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diakses, tanggal 23 April 2019.